

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UDD Pasal 28 G, setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.


Ada tiga jenis pelecehan seksual. Yang pertama adalah pelecehan visual, yang terdiri dari pandangan atau tatapan yang penuh nafsu. Yang kedua adalah pelecehan verbal, yang terdiri dari olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan seksual yang tidak diinginkan, surat-surat, telepon, dan desakan untuk berkencan. Yang terakhir adalah pelecehan fisik, yang terdiri dari sentuhan, baik yang masih dalam percobaan maupun yang sudah terjadi (Karlina dan Prabowo 2014).

Harkrisnowo membagi kekerasan dalam beberapa kategori, yaitu: Kekerasan fisik atau kekerasan fisik, seperti memukul dengan tangan atau menggunakan senjata, menendang, menusuk, mendorong, menjambak, meludah, menampar, menojok, dan mengancam bunuh diri, mengisolasi diri dari lingkungan pertemanan dan sosial, merusak barang pribadi, mengancam kehidupan orang lain dan pasangan atau mungkin melukai serta mengancam. Kekerasan ekonomi, juga dikenal sebagai pelecehan ekonomi, terdiri dari membuat seseorang bergantung pada keuangan mereka dengan mengontrol pengeluaran dan pendapatan mereka secara tidak wajar dan menempatkan mereka di bawah tekanan pasangan mereka. Kekerasan seksual, juga dikenal sebagai pelecehan seksual, mencakup tindakan kekerasan yang memaksa perempuan untuk melakukan hubungan intim, melakukan penganiayaan selama hubungan intim, atau memaksa mereka untuk melakukan hubungan intim setelah menganiaya pasangan mereka (Muhajarah, 2017).

Pelecehan seksual oleh orang asing dapat terjadi di mana saja, termasuk di tempat umum seperti di toko, jalan, atau transportasi umum. Selain itu, pelecehan seksual dapat terjadi oleh pelaku yang dikenal oleh korban di tempat korban biasa beraktivitas, seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah (Fairchild & Rudman, 2008; Pina, Gannon, & Saunders, 2009).

Pelecehan seksual dan perkosaan biasanya dilakukan oleh perempuan, tetapi dalam beberapa kasus, laki-laki juga dapat menjadi korban, karena biasanya laki-laki juga menjadi korban. Pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh orang yang akrab dengan korban, seperti keluarga atau teman dekatnya. Pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual (Supardi & Sadarjoen, 2006).

Gambar 1.1 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan



Sumber : Katadata, 2022

Pada gambar bagan katadata pada tahun 2022 diatas kasus kekerasan seksual sejumlah 1.000 ribu jiwa menyatakan banyaknya kasus - kasus kekerasan seksual yang ada di sekitar masyarakat, selanjutnya ada kekerasan fisik 8.000 ribu jiwa, urutan ketiga yakni kasus kekerasan psikis 6.000 ribu jiwa, dan masih banyak kasus -kasus lainnya.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi salah satunya yang dialami oleh Adella Wulandari. Perempuan kelahiran Semarang adalah salah satu Youtuber yang selalu membahas konten - konten dewasa, yang selalu memberikan seks education untuk generasi kaum milenial yang merupakan salah satu mahasiswa psikolog. Namun dia baru memberanikan diri unuk speak up dalam acara konten Youtube Close The Door Dedy Corbuizer bahwa perempuan tersebut pernahmengalami pelecehan seksual pada jenjang pendidikan SD.

Kronologi pelecehan seksual ini disadari oleh wanita kelahiran Semarang setelah sudah dewasa, bahwa secara tidak langsung pernah mengalami itu sejak SD yang dilakukan oleh tukang becak yang berada di sekitar sekolah. Pelecehan seksual dilakukan dengan cara mencium, memegang bagian - bagian sensitif pada perempuan. Ada tiga media yang menulis pemberitaan terkait pelecehan seksual sebagaimana yang dialami oleh Adella Wulandari, yang menjadi topik perhatian masyarakat adalah media yang memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya seperti Semarang.pos, Fajar.co.id, Health.indozone.id dan RadarSemarang.id. Dalam pemberitaan ini ialah Semarang.pos, Fajar.co.id,Health.indozone.id dan RadarSemarang.id. Alasan memilih media tersebut adalah dari 3 media yang ada yang memberitakan tentang pelecehan seksual Adella Wulandari yang saling berkaitan dengan mengangkat topik yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pemberitaan perempuan dalam kasus pelecehan seksual Adella Wulandari dalam media Semarang.pos,Fajar.co.id, Health.indozone.id dan RadarSemarang.id ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pemberitaan perempuan dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual yang dialami Adella Wulandari seorang konten kreator yang membahas konten - konten sex education.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada kebermanfaatan, dan dapat mengubah sudut pandang yang positif terhadap perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mereka di bidang analisis wacana, khususnya analisis wacana kritis Sara Mills, menggunakan berbagai jenis media atau analisis. Studi ini dapat membantu jurnalis untuk lebih memperhatikan bagaimana mereka menggunakan kata yang tepat saat menulis berita. Ini dilakukan agar maksud dan tujuan berita tidak berubah dari maksud sebenarnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Saran Praktis untuk pembaca lebih menekankan pada dengan menggunakan penelitian ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman tentang jenis bahasa yang dapat mempengaruhi marginalisasi perempuan yang disebabkan oleh posisi mereka.

